



P U T U S A N

Nomor 348 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ROZA UMBARAN alias ROZA bin JALALUDIN;**
Tempat Lahir : Jelutung II;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/5 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **JAKA bin JALALUDIN;**
Tempat Lahir : Jelutung II;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/4 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 348 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 6 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROZA UMBARAN alias ROZA bin JALALUDIN dan Terdakwa II. JAKA bin JALALUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROZA UMBARAN alias ROZA bin JALALUDIN dan Terdakwa II. JAKA bin JALALUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama seumur hidup, dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan berada dalam tahanan sementara serta dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berkarat dengan gagang plastik warna biru;
 - 1 (satu) bilah pisau stainless steel bergagang besi warna silver;
 - 1 (satu) helai celana dalam yang berlumur darah berwarna coklat merek Brother;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. ROZA UMBARAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 600/Pid.B/2017/PN.Sgl., tanggal 27 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. ROZA UMBARAN alias ROZA bin JALALUDIN dan Terdakwa II. JAKA bin JALALUDIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 348 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ROZA UMBARAN alias ROZA bin JALALUDIN dan Terdakwa II. JAKA bin JALALUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berkarat dengan gagang plastik warna biru;
 - 1 (satu) bilah pisau stainless steel bergagang besi warna silver;
 - 1 (satu) helai celana dalam yang berlumur darah berwarna coklat merek Brother;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. ROZA UMBARAN alias ROZA bin JALALUDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 44/PID/2017/PT.BBL tanggal 24 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 November 2017 Nomor 600/Pid.B/2017/PN.Sgl sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menetapkan barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 348 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1005BK665884, Nomor Mesin 3C1-666916 dirampas untuk Negara;

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 November 2017 Nomor 600/Pid.B/2017/PN.Sgl tersebut selebihnya;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN.Sgl *juncto* Nomor 44/PID/2017/PT.BBL *juncto* Nomor 600/Pid.B/2017/PN.Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 5 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 348 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”, yang dilakukan dengan cara:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 Terdakwa I. Roza pergi ke rumah korban Adison alias Dores yang terletak di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan akan tetapi Terdakwa. I. Roza hanya bertemu dengan istri korban Adison alias Dores yaitu saksi Rita dan pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan dekat Desa kemuning Terdakwa I bertemu dengan korban Adison alias Dores dan Terdakwa I. Roza menanyakan kepada korban Adison alias Dores mengapa korban Adison alias Dores menampar Terdakwa II. Jaka (Kakak kandung Terdakwa I. Roza) akan tetapi korban Adison alias Dores bukannya menjawab pertanyaan Terdakwa I. Roza tersebut akan tetapi malah langsung meninju Terdakwa I. Roza dan menakut-nakuti Terdakwa I. Roza dengan senjata api hingga Terdakwa I. Roza yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Radiant lari dan pergi meninggalkan korban Adison alias Dores dan pulang ke rumah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Roza merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap korban Adison alias Dores yang menantang dirinya (Terdakwa I. Roza) untuk berkelahi dan Terdakwa I. Roza juga tidak terima korban Adison alias Dores telah menampar Terdakwa II. Jaka;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 348 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I. Roza dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang warna biru milik Terdakwa I. Roza pergi ke rumah Terdakwa II. Jaka dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II. Jaka pergi ke rumah korban Adison alias Dores dan awalnya Terdakwa II. Jaka menolak ajakan Terdakwa I. Roza tersebut akan tetapi karena Terdakwa I. Roza tetap meminta Terdakwa II. Jaka akhirnya Terdakwa II. Jaka mau mengikuti ajakan Terdakwa I. Roza untuk mendatangi korban Adison alias Dores;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Vixion merah milik Terdakwa I. Roza dan dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang warna biru milik Terdakwa I. Roza yang diselipkan di pinggang Terdakwa I. Roza dan 1 (satu) buah pisau bergagang stenless yang disimpan di pinggang Terdakwa II. Jaka, Terdakwa I. Roza dan Terdakwa II. Jaka pergi ke rumah korban Adison alias Dores di Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah korban Adison alias Dores, Para Terdakwa mendapati korban Adison alias Dores baru bangun dari tidurnya di dalam kamar rumah korban Adison alias Dores dengan hanya memakai celana dalam dan pada saat itu Terdakwa I. Roza langsung mengeluarkan parang dari pinggangnya dan membacokkan ke tubuh korban Adison alias Dores dan mengenai tubuh korban Adison alias Dores. Kemudian dalam keadaan terluka dan berdarah korban Adison alias Dores berlari keluar rumah dan kemudian dikejar oleh Para Terdakwa dan dengan jarak kurang lebih 200 meter korban Adison alias Dores berhasil didapat Para Terdakwa dan korban Adison alias Dores yang dalam posisi tubuh telungkup langsung dipukul dan dibacok lagi oleh Para Terdakwa hingga korban Adison alias Dores tidak bergerak lagi dan meninggal dunia, sebagaimana tertera dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 348 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor 1544/PKM.SPRB/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membacok korban Adison alias Dores dengan menggunakan parang secara berkali-kali dilihat oleh saksi Rosmia yang pada saat kejadian sedang berdiri dengan jarak 20 (dua puluh) meter atau sekitar 2 (dua) rumah dari tempat Para Terdakwa membacok korban Adison alias Dores;
 - Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Vixion merah milik Terdakwa I. Roza, Para Terdakwa pergi ke rumah saksi Matisa untuk mengakui bahwa Para Terdakwa telah membunuh korban Adison alias Dores dan Para Terdakwa ingin menyerahkan diri;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa terhadap alasan memori kasasi dari Para Terdakwa yang menyatakan adanya pengaruh daya paksa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan karena dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dinyatakan adanya dorongan tenaga dari luar diri Para Terdakwa yang tidak dapat ditahannya, baik *overmacht* (daya paksa) dalam makna *vis absoluta* (paksaan yang absolut) maupun *vis compulsive* (paksaan yang relatif);
4. Bahwa terhadap alasan memori kasasi dari Para Terdakwa terhadap adanya unsur pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) dalam perbuatan atau diri Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena dalam perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut, masih ada jalan lain bagi Para Terdakwa untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan dari korban dan juga tidak ada keseimbangan dalam perkara *in casu* dimana korban hanya seorang diri sedangkan Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang;
5. Bahwa selain itu alasan kasasi dari Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 348 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. ROZA UMBARAN alias ROZA bin JALALUDIN dan Terdakwa II. JAKA bin JALALUDIN tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Juni 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 348 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 6 September 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 348 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)